

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BERBEK
DESA SUMBERURIP

PERATURAN DESA SUMBERURIP
NOMOR 1 TAHUN 2024



TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BERBEK
DESA SUMBERURIP

PERATURAN DESA SUMBERURIP
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUMBERURIP,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
11. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Tentang Pengelolaan Dana Desa;

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07 /2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 4);
23. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa;
24. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
25. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
26. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
27. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
28. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
29. Peraturan Desa Sumberurip Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Sumberurip Tahun 2022 Nomor 5);
30. Peraturan Desa Sumberurip Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Sumberurip Tahun 2023 Nomor 4).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBERURIP
dan
KEPALA DESA SUMBERURIP

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DESA SUMBERURIP TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.**

Pasal 1

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	
a. Pendapatan Asli Desa	Rp. 292.500.000,-
b. Transfer	Rp. 1.878.547.860,-
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	<u>Rp. 4.273.656,-</u>
Jumlah Pendapatan	Rp. 2.175.321.516,-
2. Belanja Desa	
- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 847.907.856,-
- Bidang Pembangunan	Rp. 899.526.260,-
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 127.230.000,-
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 300.473.400,-
- Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	<u>Rp. 116.600.000,-</u>
Total Belanja	<u>Rp. 2.291.737.516,-</u>
Surplus/(Defisit)	Rp. (116.416.000),-
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan	Rp. 131.416.000,-
b. Pengeluaran	<u>Rp. 15.000.000,-</u>
c. Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 116.416.000,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

- a. Lampiran I : Laporan Keuangan;
- b. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01 Januari – 31 Desember Tahun Anggaran 2023;
- c. Lampiran III : Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sumberurip

Ditetapkan di Desa Sumberurip
pada tanggal 10 Januari 2024

KEPALA DESA SUMBERURIP



Diundangkan di Desa Sumberurip
pada tanggal 10 Januari 2024

SEKRETARIS DESA SUMBERURIP



LEMBARAN DESA SUMBERURIP TAHUN 2024 NOMOR 1

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Sumberurip

Ditetapkan di Sumberurip
pada tanggal 10 Januari 2024

KEPALA DESA SUMBERURIP,

Ttd

MOH. KUSNUN

Diundangkan di Sumberurip
pada tanggal 10 Januari 2024

SEKRETARIS DESA SUMBERURIP,

Ttd

LILIK HANDAYANI

LEMBARAN DESA SUMBERURIP TAHUN 2024 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DESA SUMBERURIP



LILIK HANDAYANI

**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BERBEK
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBERURIP**

**KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBERURIP
NOMOR 1/K/BPD/2024**

TENTANG

**KESEPAKATAN BERSAMA PERATURAN DESA SUMBERURIP
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBERURIP,

Menimbang : bahwa berdasarkan kesepakatan bersama antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sumberurip tentang Kesepakatan Bersama Peraturan Desa Sumberurip tentang Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme; .
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
11. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Tentang Pengelolaan Dana Desa;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07 /2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang .Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
23. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa;
24. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; .
25. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
26. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
27. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
28. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
29. Peraturan Desa Sumberurip Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 ;
30. Peraturan Desa Sumberurip Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBERURIP TENTANG KESEPAKATAN BERSAMA PERATURAN DESA SUMBERURIP TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUMBERURIP TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Menyetujui rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberurip Tahun Anggaran 2023.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumberurip
pada tanggal 10 Januari 2024



**LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA SUMBERURIP
KECAMATAN BERBEK
KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2023**

U R A I A N	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		292.500.000,00	292.500.000,00	0,00
Pendapatan Transfer		1.878.547.860,00	1.877.635.320,00	912.540,00
Dana Desa		1.098.097.000,00	1.098.097.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		63.221.760,00	63.349.860,00	128.100,00
Alokasi Dana Desa		447.229.100,00	446.188.460,00	1.040.640,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		270.000.000,00	270.000.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		4.273.656,00	9.424.202,13	5.150.546,13
JUMLAH PENDAPATAN		2.175.321.516,00	2.179.559.522,13	4.238.006,13
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		847.907.856,00	779.499.556,00	68.408.300,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		899.526.260,00	872.526.260,00	27.000.000,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		127.230.000,00	127.230.000,00	0,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		300.473.400,00	297.773.400,00	2.700.000,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		116.600.000,00	116.600.000,00	0,00
JUMLAH BELANJA		2.291.737.516,00	2.193.629.216,00	98.108.300,00
SURPLUS / (DEFISIT)		(116.416.000,00)	(14.069.693,87)	(102.346.306,13)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		131.416.000,00	131.416.000,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan		15.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTC		116.416.000,00	126.416.000,00	(10.000.000,00)
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		0,00	112.346.306,13	(112.346.306,13)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

DESA SUMBERURIP, 10 January 2024

